

SIARAN PERS

OJK DUKUNG KEMAJUAN TEKNOLOGI KEUANGAN DIGITAL Gelar Sosialisasi Peraturan Inovasi Keuangan Digital di Makassar

Jakarta, 6 September 2018. Otoritas Jasa Keuangan mendorong kemajuan teknologi keuangan digital yang diharapkan bisa memperluas akses keuangan masyarakat dan mendukung pembangunan perekonomian nasional.

“OJK memandang pembangunan wilayah Timur Indonesia itu sangatlah penting, dan itu bisa dilakukan melalui pengembangan teknologi keuangan digital,” kata Kepala OJK Regional 6 Zulmi saat membuka kegiatan “Sosialisasi POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Keuangan” di Makassar, Kamis.

Menurutnya, pengembangan teknologi keuangan digital di wilayah Timur Indonesia diharapkan mampu menerobos hambatan pengembangan ekonomi skala kecil, serta mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya layanan keuangan ke masyarakat.

Untuk itulah, OJK pada kesempatan sosialisasi POJK 13/2018 ini tidak hanya melakukan sosialisasi pengaturan tentang Inovasi Keuangan Digital, tetapi juga membawa para pebisnis digital yang memiliki visi pengembangan UMKM melalui keuangan digital.

POJK Inovasi Keuangan Digital diharapkan juga akan memberikan kepastian hukum inovasi keuangan yang berbasis teknologi sehingga akan menumbuhkan kembangkan inovasi di industri jasa keuangan serta memberikan manfaat kepada masyarakat.

POJK 13/2018 berfungsi sebagai payung hukum Inovasi Keuangan Digital secara menyeluruh yang antara lain mencakup *insurtech*, *crowdfunding*, serta penyelesaian transaksi dan pengelolaan investasi secara digital. Di masa mendatang, setiap subsector dalam *fintech* akan memiliki POJK khusus untuk masing-masing subsector (*lex specialis*) dan merujuk kepada payung hukum POJK 13/2018 ini.

“Inovasi keuangan digital ini perlu didukung sekaligus dipantau dan dikendalikan agar bisa bersinergi dengan lembaga keuangan yang telah ada serta memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen,” kata Zulmi.

OJK juga mengarahkan agar inovasi keuangan digital diawasi dengan prinsip *market conduct*, yang pelaksanaannya bekerjasama dengan asosiasi fintech yang diakui oleh OJK.

Dalam pelaksanaan *market conduct*, OJK membuat pendekatan baru yaitu *principle based regulation* dan *activity based licensing*, yang berarti OJK hanya membuat garis besar pengaturan (*principles*) saja, sementara terjemahan dari pengaturan ini akan dibuat oleh para pelaku industri.

OJK juga menerapkan prinsip pro-inovasi melalui penerapan *regulatory sandbox*, yang merupakan mekanisme pengujian oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.

Proses *regulatory sandbox* dilaksanakan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama enam bulan jika diperlukan. Hasil *regulatory sandbox* adalah status untuk direkomendasikan, perbaikan, atau tidak direkomendasikan.

Selain itu, peraturan ini juga mendorong terbentuknya ekosistem inovasi keuangan digital yang akan dipimpin oleh OJK bekerjasama dengan semua pihak terkait, untuk membangun ekosistem yang bersimbiosis-mutualis agar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Melalui POJK ini, OJK juga berkepentingan untuk memberikan akses keuangan kepada para pelaku usaha UMKM melalui jalur inovasi keuangan digital, sehingga bisa menghilangkan hambatan yang sering dimiliki oleh pelaku usaha UMKM dalam bidang pendanaan dan pemasaran.

Platform digital memungkinkan memberikan pinjaman ritel yang tidak beragunan dengan syarat yang sangat mudah, seperti yang dilakukan dalam bisnis fintech *peer to peer lending* dan telah diatur OJK dalam POJK 77/2016.

Statistik Fintech Lending (*peer to peer lending*) per 25 Juli 2018

- 63 perusahaan *peer to peer lending* terdaftar, terdiri dari 61 konvensional dan 2 syariah
- Domisili perusahaan *peer to peer lending*: 60 perusahaan di Jabodetabek, masing-masing 1 di Bandung, Surabaya, dan Ternate
- Status kepemilikan : 43 perusahaan lokal, 20 perusahaan asing
- Profil *Fintech Peer to Peer Lending*

Profil Lender (penyedia dana) dalam jumlah rekening

	Des 2016	Des 2017	Juni 2018	Growth June 2018 ytd
Jawa	12.498	75.769	92.963	23%
Luar Jawa	1.264	24.028	29.063	21%
Sulsel			2.000	
Luar Negeri	602	1.143	1.607	41%
Total	14.364	100.940	123.633	22%

Profil Borrower (peminjam) dalam jumlah rekening

	Des 2016	Des 2017	Juni 2018	Growth June 2018 ytd
Jawa	36.830	237.319	949.168	300%
Luar Jawa	1.275	22.316	141.138	532%
Sulsel			26.417	
Total	38.105	259.635	1.090.306	320%

Penyaluran Pinjaman (dalam Miliaran Rupiah)

	Des 2016	Des 2017	Juni 2018	<i>Growth June 2018 ytd</i>
Jawa	261	2.186	6.714	207%
Luar Jawa	23	378	920	143%
Sulsel			50,9	
Total	284	2.564	7.633	198%

NPL *peer to peer lending* total: Desember 2017: 0,99% dan Juni 2018: 0,79%

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner OJK Institute Sukarela Batunanggar. Telp. 021.29600000

Email: batunanggar@ojk.go.id